



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2004

NOMOR 2

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diserahkan kewenangan pemberian izin di bidang perdagangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah serta dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan legalitas usaha, maka Pemerintah Kota Tegal berkewajiban melaksanakan kewenangan tersebut ;
 - b. bahwa untuk pembiayaan kegiatan pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Izin Usaha Perdagangan ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal ;
- f. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan ;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

- daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- h. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
 - i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan di wilayah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
 - j. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
 - k. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
 - l. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, nama dan atau alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama ;
 - m. Izin Usaha Perdagangan adalah izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Daerah ;
 - n. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
 - o. Pembekuan Perusahaan adalah penetapan oleh Pemerintah Daerah mengenai tidak berlakunya SIUP untuk jangka waktu tertentu ;
 - p. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran sejumlah uang dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
 - q. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
 - r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
 - s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama

SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Perdagangan berbentuk SIUP.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan, mempergunakan SIUP perusahaan induknya ;
 - b. pedagang kaki lima/pinggir jalan, pedagang keliling dan pedagang asongan.
- (4) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, tetap wajib melaporkan SIUP perusahaan induknya kepada Walikota.

Bagian Kedua

Penggolongan SIUP

Pasal 3

SIUP digolongkan berdasarkan klasifikasi modal usaha dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil yaitu SIUP yang diberikan kepada usaha perdagangan dengan modal usaha dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

- b. SIUP Menengah yaitu SIUP yang diberikan kepada usaha perdagangan dengan modal usaha dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- c. SIUP Besar yaitu SIUP yang diberikan kepada usaha perdagangan dengan modal usaha dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh SIUP

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIUP, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan dan diajukan kepada Walikota melalui Dinas/Instansi.
- (2) Tata cara memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Masa Berlaku SIUP

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIUP habis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pemindahtanganan SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP dapat dipindahtangankan kepada ahli waris pemegang SIUP atau orang lain dengan cara balik nama.
- (2) Ketentuan mengenai pemindahtanganan SIUP, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Penggantian SIUP

Pasal 7

Apabila SIUP mengalami rusak dan tidak terbaca atau hilang, maka pemegang SIUP dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan penggantian kembali kepada Dinas/Instansi.

Bagian Ketujuh
Penutupan SIUP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup usahanya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas/ Instansi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas serta dilampiri SIUP asli.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas/Instansi menerbitkan Keputusan tentang Penutupan SIUP.

Bagian Kedelapan
Pembekuan SIUP

Pasal 9

- (1) SIUP dapat dibekukan oleh Dinas/Instansi karena :
 - a. melakukan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP ;
 - b. pemilik perusahaan didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau tindak pidana lainnya.
- (2) Pembekuan SIUP karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan pembekuan SIUP.
- (3) Pembekuan SIUP karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlaku sampai adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam SIUP ;

- b. pemilik perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI atau tindak pidana menurut keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Perusahaan yang telah dibekukan SIUP-nya apabila tetap melakukan pelanggaran sesuai ketentuan ayat (1) huruf a atau terbukti melakukan perbuatan sesuai ketentuan ayat (1) huruf b atau pemilik perusahaan menyalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka SIUP perusahaan tersebut dapat dicabut oleh Dinas/Instansi.

Bagian Kesembilan
Perubahan Perusahaan

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang sudah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, maka pemilik perusahaan harus mengajukan permohonan Perubahan SIUP kepada Dinas/Instansi.
- (2) Tata cara melaksanakan Perubahan SIUP diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha perdagangan.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pemberian SIUP.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 17

- (1) Tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan golongan SIUP.
- (2) Besarnya tarip Retribusi setiap pemberian SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. SIUP Besar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap melakukan perpanjangan dikenakan tarip Retribusi yang besarnya sama dengan pembuatan SIUP baru.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 19

Masa Retribusi atau jangka waktu untuk memanfaatkan Retribusi ditentukan sama dengan masa berlaku SIUP.

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Orang pribadi atau badan yang bermaksud melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

**TATA CARA PENETAPAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan besarnya Retribusi yang terutang dengan penerbitan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen)

setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi sebesar yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Pejabat yang ditunjuk dan di tempat yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dimulai setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan usaha perdagangan di wilayah Daerah wajib memiliki SIUP sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA TEGAL,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c
a ttd
p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kegiatan di sektor perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kota Tegal haruslah disiapkan dan diarahkan agar berjalan lancar menuju kemandirian. Dengan penyerahan sebagian kewenangan di bidang perdagangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tegal, maka perlu melaksanakan pengaturan di bidang perdagangan. Pengaturan tersebut diarahkan kepada terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan usaha perdagangan.

Pengaturan di bidang perdagangan antara lain adalah peraturan tentang Izin Usaha Perdagangan, yang memuat ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dalam penarikan retribusinya. Pemberian SIUP dimaksudkan dalam rangka legalitas usaha dan untuk keperluan pembinaan, pengarahan, penertiban, pengembangan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan bidang perdagangan dapat diwujudkan. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.

Pasal 25 ayat (1) s/d : Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (3)

Pasal 25 ayat (4) : Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.
ayat (1)

Pasal 29 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa dirinya mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 30 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.